



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Pacing, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Asahan, BTN Mahkota 3 Blok A2 No. 21, Lingkungan Pongeng, Kelurahan Manurung, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Maroangin umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Parik Gula Camming, tempat kediaman di Jalan Sungai Asahan, BTN Mahkota 3 Blok A2 No. 21, Lingkungan Pongeng, Kelurahan Manurung, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bertanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 920/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 7 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 29 September 1984 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/01/X/1984 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bertanggal 30 November 1984.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 34 (tiga puluh empat) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke Desa Pitungpidange Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Sungai Asahan, BTN Mahkota 3 Blok A2 No. 21, Lingkungan Ponceng, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. ANAK 1, umur 31 tahun.
- b. ANAK 2, umur 30 tahun.
- c. ANAK 3, umur 23 bulan.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun usia Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah dan melontarkan kata-kata kasar bahkan sampai melontarkan kata ingin cerai dan mentalak Penggugat.
- b. Tergugat ringan tangan.
- c. Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- e. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan memiliki Pria idaman lain.

4. Bahwa Tergugat masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Sungai Asahan, BTN Mahkota 3 Blok A2 No. 21, Lingkungan Ponceng, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone namun sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2019 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria idaman lain.

5. Bahwa antra Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dan telah sepakat untuk melakukan perceraian.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 920/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa tergugat telah dipanggil namun tergugat tidak bertempat kediaman pada alamat yang tersebut dalam identitas surat gugatan sebagaimana relaas panggilan kepada tergugat yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 13 Agustus 2019 sehingga panggilan kepada tergugat tidak sah dan patut.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mencari tempat kediaman tergugat yang sebenarnya namun penggugat menyatakan tidak akan mencari tempat kediaman tergugat dan tergugat tidak bersedia untuk mengubah alamat tergugat tersebut sebagaimana dalam gugatan penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 920/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap karena panggilan kepada tergugat tidak sampai disebabkan penggugat mencantumkan tempat tinggal tergugat dengan benar dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tersebut tidak mencantumkan tempat tinggal tergugat dengan sebenarnya maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat kabur (*abscuur*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 920/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera
Pengganti,
Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1 ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
	.			
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 920/Pdt.G/2019/PA.Wtp